

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Kasmir, 2009:25).

Lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kelayakan dari kelompok kelebihan dana (*surplus unit*) kepada mereka yang kekurangan dana (*deficit unit*). Dan fungsi bank yang seperti ini sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah dalam QS. Al-Hasyr [59] ayat 7 :

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“.....Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantaramu saja.....”. (Sunarjo, 1989:916)

Dari sudut ini, bank memiliki fungsi menebarkan keadilan dan pemerataan. Perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya.

Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain, transfer, jasa penagihan (*inkaso*), kliring, penjualan mata uang asing, *save deposit box*, *travelers cheque*, *bank card letter of credit (L/C)* serta jasa bank lainnya (Kasmir, 2009:28).

Disamping itu bank adalah tempat yang aman untuk menitipkan dana. Namun fakta dalam kenyataan kini, yang tengah berkibar adalah bank-bank yang sedang menganut sistem ribawi. Sistem ini sejak semula diciptakan sebagai alat untuk melakukan penindasan kepada kaum tidak berpunya dan melestarikan jurang pemisah antara pemilik modal dengan pembedah modal.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip mu'amalah islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip syariah,

yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*) (Sutan Remy Sjahdeini, 2007:1)

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembang perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui ijin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:34).

Menjamurnya Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank konvensional membuka unit syariah. Banyaknya bank yang mengatasnamakan Bank Syariah membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus mereka percayai.

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba. Kegiatan yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysyr*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah

merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharaman riba juga berlaku untuk bunga bank. Bank sebagai *financial intermediary* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (minus) dan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kedua unit tersebut. Pada prinsipnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbedaan mendasar dengan bank konvensional adalah Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau *PLS principle*) (Sutan Remy Sjahdeni, 2007: 1).

Bank Syariah memberikan jasa berlandaskan transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju serta berlandaskan pada konsep keadilan yang memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah.

Jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Syariah dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadits yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk akad yang terdapat dalam

fiqh mu'amalah, yakni terbagi kedalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang digunakan dalam transaksi yang bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah SWT. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, wakaf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain. Sedangkan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang digunakan dalam transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan bisnis. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain (Adiwarman A Karim, 2009:66,70).

Demikian juga halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Ishlahul Ummah sebagai salah satu jenis Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya senantiasa menerapkan produk-produk perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah. Produk yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sama halnya dengan Bank Umum Syariah (BUS) antara lain berbentuk simpanan, pembiayaan, serta pelayanan jasa. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh BPRS Ishlahul Ummah adalah *hiwalah*.

Menurut M.Syafi'I Antonio (2003:126), *hiwalah* atau *al-hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Akad *hiwalah* yang dipraktikkan oleh BPRS Ishlahul Ummah adalah ketika nasabah A mempunyai piutang dalam bentuk cek/bilyet giro tertanggal jatuh

tempo satu bulan dari nasabah B. dikarenakan nasabah A memerlukan uang tersebut pada saat itu juga, maka ia meng*hiwalahkan* kepada BPRS Ishlahul Ummah dan pada saat itu juga jika telah memenuhi prosedur maka pihak BPRS Ishlahul Ummah akan memberikan uang dalam bentuk *cash*. Kemudian BPRS Ishlahul Ummah akan memperoleh imbalan jasa dari akad *hiwalah* tersebut (Berdasarkan wawancara dengan pihak BPRS Ishlahul Ummah Ibu Ida, pada hari selasa 28 april 2010).

Menurut *The Council of the Islamic Fiqh Academy*, yang ditetapkan oleh Organisasi Konferensi Islam, pada sesi ketiga konferensi yang diselenggarakan di Amman dari tanggal 11-16 Oktober 1986, menjawab pertanyaan dari Bank Pembangunan Islam, menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan mengenakan jasa atas pembiayaan atau pinjaman yang berhubungan dengan masalah jasa. Akan tetapi, jika ongkos tersebut dihubungkan dengan biaya aktual (*actual expences*) dan *fee* tambahan terhadap jasa aktual yang berhubungan dengan biaya adalah dilarang, sebab hal itu dianggap sebagai riba (Muhammad, 2005:141).

Uraian diatas secara jelas menunjukkan bahwa dalam akad *hiwalah* bank tidak diperbolehkan menambah imbal jasa/*fee* apapun kecuali benar-benar biaya nyata yang dikeluarkan untuk keperluan akad *hiwalah*.

Permasalahannya adalah apakah penarikan imbalan dalam akad *hiwalah* dibolehkan, karena pada dasarnya *hiwalah* adalah termasuk akad *tabarru*? Dan yang lebih menarik lagi dari penarikan *fee*/imbalan jasa *hiwalah* ini bank mendapat pendapatan yang cukup besar yaitu : ($1\% + 3\% \times \text{jumlah nominal cek/bilyet giro}$), dimana 1% merupakan biaya administrasi sedangkan 3%

merupakan *fee* yang telah ditentukan oleh BPRS Ishlahul Ummah dan wajib dipenuhi oleh nasabah. Keadaan ini hampir sama dengan BPRS Amanah Rabaniah Banjaran yang sama-sama mengambil penambahan imbal jasa/*fee* terhadap akad *hiwalah*, hanya saja perbedaanya BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran hanya mengambil imbal jasa/*fee* ditambah biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah nominal yang tertera pada cek/bilyet giro (skripsi Uut Muthmainah, 2008:57), sedangkan BPRS Ishlahul Ummah sebesar 4% ini termasuk biaya administrasi dan penambahan imbal jasa/*fee* atas akad *hiwalah*.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **Penambahan Imbal Jasa Pada Akad Hiwalah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah Cimahi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme operasional akad *hiwalah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah?
2. Bagaimana prosedur pengambilan imbalan jasa/*fee* dari akad *hiwalah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah?
3. Bagaimana status hukum pengambilan imbalan jasa/*fee* dari akad *hiwalah* dalam perspektif fiqih mu'amalah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang dipilih, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional akad *hiwalah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah.
2. Untuk mengetahui prosedur pengambilan imbalan jasa/fee dari akad *hiwalah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah.
3. Untuk mengetahui status hukum pengambilan imbalan jasa/fee dari akad *hiwalah* dalam perspektif *fiqih mu'amalah*.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam *fiqih mu'amalah*, sebagai aturan yang ditetapkan oleh *syara'*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai *ugeran* bagi umat Islam dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai *ugeran* dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam *fiqih al-mu'amalah* disebut dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* (*usus al-mu'amalah*) (Yadi Janwari, 2005:130).

Berdasar pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqih al-mu'amalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam *mu'amalah*, yaitu:

1. Pada asalnya *mu'amalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hattayaquma al-dalil 'ala al-tahrim*);
2. *Mu'amalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*);
3. *Mu'amalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*); dan
4. Dalam *mu'amalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara' (Yadi Janwari, 2005:130-131).

Lembaga bisnis islami (syariah) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga bisnis Islam harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat yang bersangkutan. Yang membedakan transaksi bisnis syariah dengan bisnis konvensional, dalam setiap transaksinya segala sesuatu yang berlandaskan syariah harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariat islam dan prinsip-prinsip *mu'amalah*, sedangkan transaksi konvensional hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperdulikan halal dan haramnya transaksi tersebut.

Bisnis berdasarkan syariah di Indonesia saat ini mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut terlihat jelas pada sektor keuangan khususnya dalam dunia perbankan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. Larangan menjalankan monopoli
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam islam (Muhammad, 2005:174).

Sistem ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada prinsip dan ketentuan syariat islam. Dalam sistem ekonomi syariah, sudahlah sangat jelas diterangkan bahwa riba dan bunga sangat diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali-Imran [3] ayat 130 sebagai berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Soenarjo,1989:84).

Dengan turunnya ayat tersebut jelaslah sudah Allah sangat melarang umatnya untuk melakukan kehidupan perekonomian dengan sistem riba dan bunga. Lembaga Keuangan Syariah baik bank ataupun non bank, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, segala bentuk transaksi yang dilakukan

haruslah sesuai dengan ketentuan syariat islam yang berdasarkan pada al-Quran dan assunah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana Bank Umum Syariah (BUS) dalam melakukan kegiatan usahanya menerapkan produk-produk perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah. Diantara kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana tercantum dalam pasal 27 SK DIR BI 32/36/1999 adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
 3. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istishna*
 - c) *Salam*
 - d) Jual beli lainnya
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
 - c) Bagi hasil lainnya

3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:

a) *Rahn*

b) *Qardh*

c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (Heri Sudarsono, 2008:94).

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 27 SK DIR BI 32/36/1999 tersebut, pasal 28 menentukan bahwa BPRS dapat pula bertindak sebagai lembaga *Baitul Maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) (Sutan Remy Sjahdeini, 2007:168).

Secara garis besar, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah ditentukan oleh suatu akad. Akad tersebut dalam fiqih *mu'amalah* terbagi menjadi dua yaitu akad *tabarru'* dan akada *tijarah*.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut.

Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain*. Sedangkan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. (Adiwarman A.Karim, 2004:70)

Salah satu contoh akad *tabarru'* adalah *hiwalah*. Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhi'* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*. *Muhi'* adalah sebagai yang berhutang, *muhal* adalah sebagai orang yang menghutangkan, dan *muhal 'alaih* adalah orang yang melakukan pembayaran hutang. Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan uang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor (Rifqi Muhammad, 2008:414).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI) *hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak yang lain yang wajib menanggung (membayar)-nya (Himpunan Fatwa DSN MUI, 2006:75).

Landasan syariah sebagai dalil keabsahan *hiwalah* didasarkan kepada beberapa teks syariah, yaitu :

a. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُطْبِعْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ (وَمَنْ أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ)

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “orang kaya yang melambat-lambatkan (membayar hutang zakat harta dan lain-lain kewajiban yang harus dibayarnya) adalah dzalim (aniaya). Apabila seseorang di antaramu dipindahkan hutang-piutangnya kepada orang yang berpunya (kaya) hendaklah diturutinya (ditagihnya). (riwayat muttafaq ‘alaih; dan pada suatu riwayat oleh Ahmad (sabdanya): „ Dan barang siapa di*hiwalah*kan hendaklah ia terima”. (Kahar Masyhur, 1992:484).

Pada hadits ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah mengikuti (menagih) kepada orang yang di-*hiwalah*-kan (*muhal* ‘alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

b. Ijma

Para ulama sepakat atas kebolehan akad *hiwalah* (Himpunan Fatwa DSN NO:12/DSN-MUI/IV/2000:76).

c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Himpunan Fatwa DSN NO:12/DSN-MUI/IV/2000:76)

Dengan landasan-landasan syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa *hiwalah* adalah salah satu jenis transaksi dalam bentuk jasa yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *mu'amalat tabarru'* (interaksi non bisnis).

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi.

Adapun yang termasuk rukun *hiwalah* adalah:

- 1) *Muhil*, yaitu orang yang berhutang sekaligus berpiutang
- 2) *Muhal/muhtal*, yaitu orang yang berpiutang kepada *muhil*
- 3) *Muhal 'alaih*, yaitu orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*
- 4) *Muhal bih*, yaitu hutang *muhil* kepada *muhtal*
- 5) Ijab dan qabul (Himpunan Fatwa DSN NO:12/DSN-MUI/IV/2000:77).

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan piutang. Sedangkan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang (Heri Sudarsono, 2007:79).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan fakta yang terjadi mengenai penambahan Imbal Jasa pada akad Hiwalah di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi. Adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali dan menganalisis berbagai fenomena empirik yang terjadi. Karena rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan/memaparkan, menganalisis dan menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai penambahan imbal jasa pada akad hiwalah di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Ishlahul Ummah yang berlokasi di Jl. Raya Cilember No. 281 Cimahi 40522 Telp/Fax. (022) 6613827/6613881.

Dalam menentukan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Masalah yang dikaji oleh penyusun yaitu penambahan imbalan jasa/fee pada akad *hiwalah* memang benar adanya di BPRS Ishlahul Ummah.

- b. Lokasi penelitian tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara (*interview*) dengan manager marketing BPRS Ishlahul Ummah Cimahi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari arsip-arsip, dokumen resmi BPRS Ishlahul Ummah Cimahi serta brosur-brosur, serta berbagai sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab

yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian dimana dalam penelitian ini adalah tanya jawab tentang penambahan imbal jasa pada akad *hiwalah* di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi. Wawancara dilakukan oleh penulis sebagai data tambahan yang betul-betul objektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. Adapun wawancara penulis lakukan dengan koordinator dan Manager Marketing dan beberapa karyawan bagian administrasi pembiayaan untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang akan penulis bahas dalam rumusan masalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, brosur, serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan akad *hiwalah* di BPRS Ishlahul Ummah.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara:

- 1) Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *hiwalah*.
- 2) Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang *hiwalah* kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang didapat dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.